

KEADILAN SOSIAL DIVESTASI SAHAM PT NEWMONT NUSA TENGGERA BARAT PASCA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA

[Heru Andryana Suherman]

Program Doktor Ilmu Hukum Undip Semarang

heruandryanasuhermann@gmail.com

Abstract

Share divestment policy aims to increase local participation in natural resource management and encourage equal distribution of economic benefits. However, the implementation of this policy often faces challenges. Undang-Undang Cipta Kerja which is known for its spirit of deregulation and ease of investment, brings significant changes in the regulation of share divestment in the mining sector. The research method used is a descriptive qualitative approach with literature review and policy analysis as the main methods. The results of previous research show that there is no loss to society due to overlapping regulations between the center and regions in investment control. The research results show that although Undang-Undang Cipta Kerja providing flexibility in divestment arrangements, social justice challenges remain. The example, limiting the role of local governments in share management and limiting local communities' access to share ownership can increase social inequality. Share divestment is not only an economic tool but also functions as a broader social justice mechanism, in accordance with the principles of sustainable and equitable natural resource management. The principles of Pancasila social justice, especially the fifth principle of social justice for all Indonesian people emphasizes the importance of fair distribution of the nation's wealth for the benefit of all the people. Principles of justice such as national ownership of natural resources, fair distribution of economic benefits for local communities, community empowerment, reduction of dependency, accountable supervision and balance of economic development and environmental conservation.

Keywords: Social Justice; Share Divestment; Undang-Undang Cipta Kerja; PT. Newmont Nusa Tenggara.

Abstrak

Divestasi saham merupakan salah satu instrumen kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi lokal dalam pengelolaan sumber daya alam serta mendorong pemerataan manfaat ekonomi. Namun, implementasi kebijakan ini sering kali menghadapi tantangan. Undang-Undang Cipta Kerja, yang dikenal dengan semangat deregulasi dan kemudahan investasi, membawa perubahan signifikan dalam regulasi divestasi saham di sektor pertambangan. Metode penelitian yang digunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tinjauan pustaka dan analisis kebijakan sebagai metode utama. Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa adanya kerugian di masyarakat karena tumpang tindih peraturan antara pusat dan daerah dalam mengendalikan investasi. Hadirnya Undang-Undang Cipta Kerja memberikan fleksibilitas dalam pengaturan divestasi, tantangan keadilan sosial tetap ada. Misalnya, pembatasan peran pemerintah daerah dalam pengelolaan saham dan keterbatasan akses masyarakat lokal terhadap kepemilikan saham dapat memperbesar kesenjangan sosial. Divestasi saham tidak hanya menjadi alat ekonomi tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme keadilan sosial yang lebih luas, sesuai dengan prinsip pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berkeadilan. Prinsip keadilan sosial Pancasila, khususnya sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menekankan pentingnya distribusi yang adil atas hasil kekayaan negara untuk kepentingan seluruh rakyat. Prinsip keadilan seperti kepemilikan nasional sumber daya alam, distribusi manfaat ekonomi adil bagi masyarakat lokal, pemberdayaan masyarakat, pengurangan ketergantungan, pengawasan yang akuntabel dan keseimbangan pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan.

Kata kunci: Keadilan Sosial; Divestasi Saha; Undang-Undang Cipta Kerja; PT Newmont Nusa Tenggara.

Pendahuluan

Pasal 33 UUD 1945 mengamanatkan Indonesia memiliki kewajiban untuk mengelola kekayaan alam demi rakyat yang sejahtera. Sektor pertambangan menghasilkan devisa dan sumber pendapatan bagi negara, serta memberi kontribusi langsung kepada masyarakat sekitar melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan infrastruktur. Namun, sektor ini juga menghadirkan tantangan besar, khususnya terkait keadilan dalam distribusi manfaat ekonomi dan dampak sosial dari pengelolaannya.

PT Newmont Nusa Tenggara sebagai perusahaan tambang emas, beroperasi di Nusa Tenggara Barat. Sejak awal beroperasi, perusahaan ini didominasi oleh investasi asing. Hal ini memunculkan wacana terkait perlunya redistribusi kepemilikan melalui kebijakan divestasi saham agar kepemilikan tambang lebih berpihak kepada entitas dalam negeri. Tujuan dari kebijakan divestasi ini adalah mengembalikan kendali atas sumber daya strategis kepada negara, serta memastikan bahwa manfaat ekonominya dapat dirasakan oleh masyarakat luas, khususnya oleh masyarakat lokal di sekitar wilayah tambang.

Regulasi terkait divestasi saham di sektor tambang pertama kali diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), yang mewajibkan perusahaan tambang asing untuk mendivestasikan sebagian sahamnya kepada pemerintah, BUMN, BUMD, atau pihak swasta nasional. Regulasi ini kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan pada tahun 2020 yang bertujuan menyederhanakan prosedur investasi,

meningkatkan iklim usaha, dan mempercepat proses divestasi saham.

Divestasi saham dalam sektor pertambangan merupakan kebijakan penting yang diatur oleh pemerintah Indonesia untuk memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam negara dapat memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat dan negara. Kebijakan ini juga bertujuan untuk membatasi kepemilikan asing di perusahaan tambang yang beroperasi di Indonesia, memastikan bahwa entitas lokal seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau swasta nasional dapat memiliki saham mayoritas di perusahaan tambang (Darongke, 2022). Salah satu contohnya adalah kewajiban divestasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (UU Minerba), yang kemudian diperbaharui oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.

Namun, penerapan kewajiban divestasi ini juga menimbulkan pro dan kontra, khususnya dalam aspek keadilan sosial. Di satu sisi, divestasi saham dipandang sebagai langkah positif untuk melibatkan entitas lokal dan mengembalikan kendali sumber daya ke tangan bangsa. Di sisi lain, muncul pertanyaan mengenai sejauh mana implementasi kebijakan memberikan manfaat untuk masyarakat setempat dan menjamin pemerataan kesejahteraan, atau justru menguntungkan segelintir pihak tertentu.

Idealnya, kebijakan divestasi ini harus memastikan bahwa perusahaan tambang yang dimiliki asing wajib mendivestasikan minimal 51% sahamnya kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, atau entitas swasta nasional dalam jangka waktu tertentu setelah mereka mulai berproduksi. Hal ini

tidak hanya untuk memastikan kontrol negara terhadap sumber daya alam strategis, tetapi juga untuk memastikan bahwa manfaat ekonomi dari tambang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar, terutama mereka yang berada di daerah di mana perusahaan tambang beroperasi. Dalam konsep ini, divestasi dianggap sebagai solusi ideal yang mendukung kedaulatan negara atas sumber daya alamnya (Prasetyawan, 2023).

Namun, kenyataannya di lapangan, pelaksanaan kewajiban divestasi saham tidak selalu sesuai dengan yang diharapkan. Meskipun kewajiban divestasi sudah diatur oleh UU Minerba, PT NNT menghadapi berbagai kendala dalam proses pelaksanaan divestasi sahamnya. Proses negosiasi yang panjang dan kompleks antara pemerintah Indonesia dan PT NNT menggambarkan bagaimana kenyataan di lapangan seringkali lebih sulit dari yang dibayangkan dalam aturan (Aprilia, 2023).

Sebelum adanya Undang-Undang Cipta Kerja, dasar pengaturan dilakukan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanamah Modal. Pentingnya pengaturan investasi karena pertambangan salah satu sumber daya yang tidak terbarukan sudah seharusnya mendapat perubahan sumberdaya terbarukan untuk keberlanjutan pembangunan. Namun kenyataan dalam investasi pertambangan tidak selalu berjalan sesuai dengan aturan yang tidak ditetapkan Pemerintah. Ketidakpuasan masyarakat adat terhadap kehadiran investasi dianggap merugikan. Ketidakpuasan terjadi akibat tumpang tindih kewenangan antara pusat, provinsi, dan kabupaten dalam pengendalian investasi pertambangan yang berdampak tidak maksimalnya masyarakat adat menikmati hasil pertambangan (Sondakh, 2017).

Perubahan regulasi yang dibawa oleh Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) menambahkan dimensi baru pada pelaksanaan kewajiban divestasi. UUCK

memperkenalkan fleksibilitas yang lebih besar dalam beberapa aspek pelaksanaan usaha pertambangan, termasuk kewajiban divestasi saham. Meskipun perubahan ini bertujuan untuk mempermudah pelaksanaan divestasi, di sisi lain, regulasi ini membuka kemungkinan terjadinya celah hukum (Denata, 2023). Misalnya, terdapat potensi ketidakjelasan terkait mekanisme pelaksanaan divestasi ketika entitas lokal tidak dapat atau tidak ingin membeli saham divestasi, atau ketika terdapat perselisihan antara pemerintah pusat dan daerah terkait kepemilikan saham.

Prinsip keadilan sosial dalam Pancasila dan konsep keadilan distributif, khususnya pandangan John Rawls, kebijakan divestasi idealnya harus didasarkan pada upaya menciptakan distribusi keuntungan yang adil, memberikan prioritas bagi masyarakat yang paling terdampak, serta mempersempit kesenjangan di masyarakat. Akan tetapi pelaksanaannya masih banyak tantangan terkait pelaksanaan kebijakan divestasi, terutama dalam aspek transparansi dan akuntabilitas pengalihan saham, pelibatan masyarakat lokal, dan dampak nyata yang dirasakan oleh masyarakat.

Seiring dengan implementasi Undang-Undang Cipta Kerja yang membawa sejumlah perubahan dalam regulasi terkait investasi, studi ini bertujuan untuk menganalisis dampak dari kebijakan divestasi saham PT Newmont Nusa Tenggara, serta mengkaji bagaimana kebijakan ini diimplementasikan dalam kerangka keadilan sosial. Dengan pendekatan kajian kritis, studi ini diharapkan dapat mengungkap sejauh mana kebijakan divestasi saham benar-benar bermanfaat bagi masyarakat lokal, dan bagaimana regulasi ini dapat ditingkatkan untuk memenuhi prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat, terutama bagi mereka yang berada di wilayah operasional perusahaan.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis implementasi kewajiban

divestasi saham PT Newmont Nusa Tenggara pasca diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja, yang memberikan perubahan signifikan terhadap regulasi investasi di sektor pertambangan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi apakah kebijakan divestasi saham tersebut telah mencerminkan prinsip keadilan sosial, khususnya bagi masyarakat lokal yang terdampak langsung oleh aktivitas pertambangan. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif terkait efektivitas kebijakan divestasi saham dalam mencapai keseimbangan antara kepentingan ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat setempat. Permasalahannya dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kewajiban divestasi saham PT Newmont Nusa Tenggara Pasca Undang-Undang Cipta Kerja?
2. Apakah kebijakan divestasi saham PT Newmont Nusa Tenggara mencerminkan aspek keadilan sosial bagi masyarakat lokal?

A. Metode Penelitian

Metode deskriptif analitis digunakan dalam penelitian ini dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menjelaskan situasi terkait keadilan sosial dalam divestasi saham PT Newmont Nusa Tenggara dan menganalisis dampak implementasi Undang-Undang Cipta Kerja terhadap hal tersebut.

Pendekatan Normatif dengan melakukan analisa peraturan perundang-undangan yang relevan, terutama Undang-Undang Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020) dan peraturan pelaksanaannya. Pendekatan ini akan meneliti aturan hukum yang menjadi dasar divestasi saham dan aspek keadilan sosial yang terkandung di dalamnya.

Sumber data primer dan data sekunder dipakai dalam penulisan artikel, Dimana sumber data primer dalam bentuk wawancara dengan pemangku kepentingan seperti ahli hukum, akademisi, pejabat pemerintah, dan perwakilan masyarakat lokal. Data sekunder didapat melalui dokumen resmi seperti Undang-Undang Cipta Kerja, peraturan terkait divestasi, laporan perusahaan, literatur akademik, artikel, dan juga buku.

Studi dokumentasi digunakan dalam teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dan melakukan analisa dokumen hukum, kebijakan pemerintah, dan data historis lainnya.

Analisis Kualitatif yang diperoleh akan dianalisis secara mendalam untuk menemukan pola, tema, atau prinsip keadilan sosial yang tercermin (atau tidak tercermin) dalam pelaksanaan divestasi saham.

B. Hasil dan Pembahasan

1. Implementasi Kewajiban Divestasi Saham PT. Newmont Nusa Tenggara Pasca Undang-Undang Cipta Kerja

Kebijakan divestasi dalam sektor pertambangan Indonesia bertujuan untuk memastikan bahwa negara dan masyarakat lokal mendapatkan manfaat besar dari kegiatan pengelolaan yang strategis. Perusahaan asing yang beroperasi di sektor pertambangan, termasuk PT Newmont Nusa Tenggara, diwajibkan untuk mendivestasikan saham mereka ke entitas lokal, termasuk unsur pemerintah (Widyaningrum, 2024).

Divestasi merupakan salah satu cara untuk memperkuat kontrol negara atas kekayaan mineral, serta untuk memastikan bahwa masyarakat setempat di sekitar tambang mendapatkan manfaat dari kehadiran perusahaan tambang. Hal ini diatur secara ketat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, yang kemudian

diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, dan terakhir dipengaruhi oleh Undang-Undang Cipta Kerja yang memberikan perubahan besar dalam regulasi sektor pertambangan (Rahayu, 2021).

- a. Sejarah Peraturan Divestasi Saham dalam UU Minerba Tahun 2009 dan 2020

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 (UU Minerba) menetapkan bahwa perusahaan tambang asing yang memiliki izin usaha pertambangan diwajibkan untuk mendivestasikan 51% sahamnya kepada entitas lokal dalam waktu lima tahun setelah mulai berproduksi. Regulasi ini memberikan kontrol yang lebih besar kepada pemerintah Indonesia dalam pengelolaan sumber daya alam strategis. Regulasi ini memberikan kontrol yang lebih besar kepada pemerintah Indonesia dalam pengelolaan sumber daya alam strategis.

Namun, UU Minerba 2020 memperkenalkan beberapa perubahan dalam mekanisme divestasi. Salah satu perubahan signifikan adalah penghapusan skema Kontrak Karya (KK) yang digantikan oleh Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Dalam skema IUPK, kewajiban divestasi tetap berlaku, tetapi terdapat fleksibilitas yang lebih besar dalam pelaksanaannya. Perusahaan dapat melakukan divestasi melalui pembentukan perusahaan patungan atau kerjasama operasi, yang mempermudah proses bagi perusahaan asing untuk tetap beroperasi di Indonesia dengan modal lokal (Putra, 2021). UU Minerba 2020 juga memperketat aturan terkait divestasi saham, dengan menetapkan bahwa divestasi harus dilakukan secara bertahap hingga mencapai 51% dalam waktu yang lebih ketat. Ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia ingin mempercepat proses divestasi agar kontrol atas perusahaan tambang dapat lebih cepat berpindah ke tangan entitas lokal (Prasetyawan, 2023).

UU Minerba 2009 menjadi landasan awal bagi regulasi kewajiban divestasi

saham untuk perusahaan asing di sektor pertambangan di Indonesia. Kewajiban divestasi dalam UU Minerba 2009 bertujuan untuk memastikan kontrol domestik atas kekayaan sumber daya alam di Indonesia dan mengurangi dominasi asing di sektor pertambangan. Namun, dalam pelaksanaannya, banyak perusahaan mengalami kesulitan dalam proses divestasi ini karena keterbatasan modal pemerintah atau BUMN/BUMD untuk membeli saham.

- b. Perbandingan Peraturan Sebelum dan Setelah Berlakunya UU Cipta Kerja Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) membawa dampak besar dalam berbagai sektor, termasuk pertambangan. Salah satu perubahan utama yang diperkenalkan oleh UUCK adalah penyederhanaan perizinan dan kemudahan berusaha bagi perusahaan. Dalam konteks divestasi saham, UUCK memperkenalkan fleksibilitas lebih besar, terutama terkait dengan mekanisme pelaksanaan divestasi.

Sebelum berlakunya UUCK, mekanisme divestasi sangat ketat diatur dalam UU Minerba 2009 dan 2020. Namun, UUCK memberikan kelonggaran dalam pelaksanaan divestasi dengan menyederhanakan proses administratif, sehingga perusahaan tambang seperti PT Newmont Nusa Tenggara memiliki lebih banyak opsi dalam memenuhi kewajiban divestasi. UUCK juga memungkinkan perusahaan untuk memperpanjang waktu divestasi jika terjadi kendala tertentu dalam proses tersebut, seperti kurangnya minat dari entitas lokal untuk membeli saham yang didivestasikan. Meskipun UUCK memberikan kemudahan, beberapa ahli berpendapat bahwa fleksibilitas ini justru dapat membuka celah bagi perusahaan tambang untuk menghindari kewajiban divestasi. Fleksibilitas yang terlalu besar dapat menyebabkan keterlambatan dalam proses divestasi, yang pada akhirnya merugikan kepentingan nasional dan masyarakat setempat (Prasetyawan, 2023).

Sebelum berlakunya UU Cipta Kerja, kewajiban divestasi saham diatur dalam UU

Minerba 2009 dan UU Minerba 2020. Keduanya menetapkan bahwa perusahaan tambang asing, termasuk PT NNT, wajib mendivestasikan minimal 51% saham mereka kepada entitas lokal setelah lima tahun berproduksi. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kepemilikan lokal atas tambang, memperkuat kontrol negara atas sumber daya alam strategis, serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekitar tambang.

Namun, pelaksanaan divestasi saham PT NNT tidak selalu berjalan mulus. Sebelum UU Cipta Kerja, proses negosiasi terkait divestasi saham sering kali diwarnai dengan tantangan, seperti kesulitan menentukan harga saham yang akan didivestasikan, serta kurangnya minat dari entitas lokal untuk membeli saham tersebut. Meskipun PT NNT berhasil mendivestasikan sebagian sahamnya kepada pemerintah Indonesia dan entitas lokal, banyak masyarakat setempat yang merasa bahwa manfaat dari divestasi saham ini belum sepenuhnya mereka rasakan.

Dengan berlakunya UU Cipta Kerja, mekanisme divestasi saham menjadi lebih fleksibel. Perusahaan seperti PT NNT kini memiliki lebih banyak opsi dalam melaksanakan divestasi, seperti melalui kerjasama operasi atau pembentukan perusahaan patungan dengan entitas lokal. Fleksibilitas ini memberikan perusahaan kemudahan dalam memenuhi kewajiban divestasi, namun di sisi lain menimbulkan kekhawatiran bahwa kepastian hukum dan keadilan sosial dapat tergeser. Risiko bahwa perusahaan tambang asing akan menggunakan celah dalam regulasi untuk menunda atau mengurangi besaran saham yang didivestasikan semakin tinggi.

2. Kebijakan Divestasi Saham PT Newmont Nusa Tenggara dalam aspek keadilan sosial bagi masyarakat lokal.

a. Teori Utilitarianisme dan Prinsip Keadilan Sosial dalam Kebijakan Divestasi Saham

Teori utilitarianisme yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham mendefinisikan bahwa suatu tindakan atau kebijakan dikatakan baik jika menghasilkan manfaat sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin orang. Dalam konteks divestasi saham PT NNT, manfaat yang dimaksud adalah keuntungan ekonomi dan sosial yang dirasakan oleh masyarakat setempat, terutama mereka yang tinggal di sekitar tambang (Bentham, 1789).

Di sisi lain, prinsip keadilan sosial, sebagaimana diatur dalam sila ke-5 Pancasila, mengamanatkan bahwa kekayaan alam Indonesia harus dikelola secara adil dan merata, dengan hasil yang dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia, terutama mereka yang tinggal di sekitar wilayah tambang (Fadhila, 2021). Dalam kasus PT NNT, keadilan sosial diharapkan terwujud melalui divestasi saham yang memberikan kesempatan kepada entitas lokal, baik itu pemerintah daerah, BUMN, atau masyarakat, untuk memiliki bagian dari kekayaan alam yang dikelola oleh perusahaan tambang tersebut.

Dari perspektif utilitarianisme, kebijakan divestasi saham PT NNT seharusnya memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi masyarakat di Nusa Tenggara Barat. Manfaat ini tidak hanya berupa keuntungan finansial, tetapi juga peningkatan infrastruktur, lapangan pekerjaan, dan layanan publik bagi masyarakat setempat. Namun, dalam praktiknya, banyak masyarakat lokal yang merasa bahwa manfaat dari divestasi saham PT NNT belum sepenuhnya mereka rasakan. Sebagian besar keuntungan dari kegiatan tambang masih dinikmati oleh perusahaan, sementara dampak positif bagi masyarakat lokal, seperti peningkatan

kesejahteraan dan pembangunan infrastruktur, masih minim (Pratiwi, 2022).

Dari perspektif keadilan sosial, kebijakan divestasi saham PT NNT seharusnya menciptakan distribusi hasil yang adil antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat lokal. Sebelum berlakunya UU Cipta Kerja, prinsip keadilan sosial diupayakan melalui kewajiban divestasi saham kepada entitas lokal, dengan harapan bahwa masyarakat setempat akan mendapatkan manfaat langsung dari kegiatan pertambangan. Namun, setelah berlakunya UU Cipta Kerja, fleksibilitas yang diberikan kepada perusahaan dalam melaksanakan divestasi saham menimbulkan kekhawatiran bahwa keadilan sosial dapat tergeser oleh kepentingan perusahaan yang lebih besar. Banyak masyarakat lokal yang masih belum merasakan dampak positif dari divestasi saham ini, dan hal ini menunjukkan bahwa prinsip keadilan sosial belum sepenuhnya terpenuhi (Abidin, 2017).

b. Aspek Keadilan Sosial dalam Divestasi Saham Menurut Konsep Keadilan Sosial John Rawls

John Rawls, seorang filsuf politik terkemuka, menyusun teori keadilan sosial yang berfokus pada prinsip keadilan distributif dalam bukunya *A Theory of Justice*. Teori Rawls sangat berpengaruh dalam analisis kebijakan publik, termasuk dalam konteks ekonomi dan distribusi kepemilikan sumber daya.

Dalam konteks divestasi saham perusahaan tambang, seperti yang diterapkan pada PT Newmont Nusa Tenggara, konsep keadilan sosial Rawls dapat menjadi kerangka analisis untuk menilai apakah kebijakan ini memenuhi prinsip keadilan yang melibatkan kepentingan berbagai pihak, terutama masyarakat lokal yang terdampak

Dalam analisis Rawlsian, jika kebijakan divestasi saham tidak memberikan manfaat yang adil kepada masyarakat yang terkena dampak langsung, maka kebijakan ini belum sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan sosial. Untuk itu, implementasi divestasi seharusnya tidak hanya bersifat formal, sekadar mengalihkan saham kepada pemegang lokal akan tetapi juga memastikan bahwa hasil dari kepemilikan saham tersebut digunakan untuk kepentingan masyarakat, melalui program pembangunan, peningkatan kesejahteraan, atau program lain yang dirasakan langsung manfaatnya oleh komunitas sekitar. Dalam praktiknya, penerapan teori Rawls untuk divestasi saham di sektor tambang masih menghadapi tantangan. Beberapa hambatan antara lain adalah terbatasnya kapasitas finansial dan teknis masyarakat lokal untuk mengambil alih dan mengelola saham tambang, serta seringnya keuntungan divestasi tidak sampai pada kelompok yang paling membutuhkan. Kebijakan ini harus terus diperbaiki agar mencapai keadilan yang Rawls gambarkan, yaitu memberikan keuntungan yang terbesar kepada mereka yang paling tidak diuntungkan, yaitu masyarakat lokal dan pekerja di sekitar wilayah tambang.

c. Prinsip Keadilan Sosial Pancasila dalam Kebijakan Divestasi Saham PT Newmont Nusa Tenggara

Prinsip keadilan sosial dalam Pancasila, khususnya dalam sila kelima yaitu “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia,” menekankan pentingnya distribusi yang adil atas hasil kekayaan negara untuk kepentingan seluruh rakyat. Dalam konteks kebijakan divestasi saham PT Newmont Nusa Tenggara (sekarang dikenal sebagai PT Amman Mineral Nusa Tenggara), prinsip keadilan sosial dalam Pancasila dapat dianalisis melalui beberapa aspek utama yang bertujuan untuk

menjamin bahwa manfaat dari kekayaan sumber daya alam dapat dinikmati oleh seluruh rakyat, terutama oleh masyarakat di sekitar area pertambangan.

Prinsip keadilan sosial dalam Pancasila mengamanatkan seperti kekayaan alam harus dimiliki oleh negara dan memberikan manfaat untuk rakyat. Kebijakan divestasi saham yang mewajibkan perusahaan asing, seperti PT Newmont, untuk melepas sebagian kepemilikannya kepada pihak Indonesia adalah salah satu upaya pemerintah untuk mengembalikan kendali atas sumber daya alam strategis ke tangan bangsa. Dengan kebijakan ini, diharapkan bahwa perusahaan dalam negeri, pemerintah daerah, atau BUMN dan BUMD dapat memiliki saham mayoritas sehingga keuntungan dari tambang tersebut dapat dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat, bukan hanya untuk keuntungan investor asing.

Kebijakan divestasi saham bertujuan untuk memastikan bahwa sebagian besar manfaat ekonomi dari kegiatan pertambangan dapat dialihkan kepada masyarakat lokal. Dalam hal ini, prinsip keadilan sosial menurut Pancasila mengharuskan bahwa hasil kekayaan alam, termasuk hasil tambang, dapat dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di sekitar area tambang melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial lainnya.

Selain itu, divestasi kepada pihak lokal juga diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar tambang, sehingga mereka memiliki kesempatan untuk terlibat langsung dalam kegiatan ekonomi yang berlangsung di daerah mereka. Langkah ini sejalan dengan tujuan Pancasila untuk mengurangi kesenjangan sosial ekonomi di masyarakat

dan memastikan manfaat ekonomi yang merata bagi seluruh rakyat.

Keadilan sosial dalam Pancasila juga mendorong pemberdayaan masyarakat lokal, khususnya dalam hal penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam di wilayah mereka sendiri. Dengan adanya divestasi saham, perusahaan tambang seperti PT Newmont diwajibkan untuk tidak hanya memperhatikan aspek keuntungan, tetapi juga melibatkan masyarakat lokal dalam berbagai aspek kegiatan usaha, termasuk pelatihan keterampilan, transfer teknologi, dan pembangunan sumber daya manusia di sektor pertambangan.

Pemberdayaan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas lokal dan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang lebih luas, baik sebagai tenaga kerja maupun sebagai pengusaha yang mendukung kegiatan tambang. Hal ini mencerminkan keadilan sosial yang ditekankan dalam Pancasila, di mana setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan yang adil untuk berkembang dan mendapatkan kehidupan yang layak.

Salah satu tujuan utama dari kebijakan divestasi saham adalah untuk memberikan manfaat langsung bagi masyarakat lokal di sekitar tambang. Di Nusa Tenggara Barat, di mana PT NNT beroperasi, divestasi saham diharapkan dapat berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat setempat, termasuk dalam hal peningkatan infrastruktur, lapangan pekerjaan, pendidikan, dan layanan kesehatan (Manley, 2015).

d. Nilai-Nilai Keadilan Sosial dalam Pertambangan

Indonesia merupakan negara hukum (UUD 1945 angka 1) yang memiliki ciri adanya pembagian kekuasaan dalam negara, diakuinya hak asasi manusia yang dituangkan dalam konstitusi, adanya dasar

hukum bagi kekuasaan pemerintah, adanya peradilan yang bebas dan merdeka, semua warga negara sama kedudukannya dalam hukum dan pemerintah wajib menjunjung hukum (Jimly, 2010).

Demi mewujudkan keadilan sosial, pemerintah selaku pelaksana dari negara berusaha memanfaatkan modal yang ada, baik berupa sumber daya lewat hasil produksi atau sumber daya alam berupa mineral (emas, tembaga, perak, nikel, batubara, dan lain-lain) untuk dikelola dalam rangka mewujudkan keadilan sosial sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hal ini, pemerintah telah menyusun dan membuat undang-undang di bidang pertambangan. Pengaturan pengolahan pertambangan di Indonesia sendiri memiliki perjalanan sejarah yang panjang.

Salah satu kekayaan alam yang dimiliki oleh negara Indonesia adalah pertambangan, negara sebagai kekuasaan tertinggi, telah memberikan kewenangan kepada pemerintah dan atau pemerintah daerah untuk menyelenggarakan penguasaan, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam di bidang pertambangan. Hadirnya pertambangan memberikan dampak positif bagi negara, menciptakan lapangan pekerjaan, mempercepat pembangunan nasional. Disatu sisi pertambangan juga dapat menimbulkan permasalahan lingkungan hidup, diantaranya kerusakan bentang alam, erosi, sedimentasi, hilangnya kesuburan tanah dan pencemaran air (Ayub, 2017).

Sebagai negara yang mempunyai julukan paru-paru dunia, Indonesia mempunyai banyak sekali pulau yang terselimuti oleh hutan lebat. Namun pada beberapa dekade belakang ini, banyak negara mengancam akan kelestarian alam yang terjadi di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan semakin banyaknya industri-industri pertambangan yang mulai muncul

di Indonesia. Tak pelak industri pertambangan baru tersebut melakukan sesuatu hal yang merusak lingkungan agar mendapatkan keuntungan yang besar. Berkurangnya sumber keseimbangan alam seperti hutan, air dan tanah yang subur sebagian besar disebabkan oleh kegiatan pertambangan yang menghasilkan polutan yang sangat besar sejak awal eksploitasi sampai proses produksi dan hanya mementingkan keuntungan pribadi tanpa memperhatikan faktor kelestarian lingkungan. Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai penduduk terbesar. Angka pertumbuhan penduduk negara Indonesia pun cukup besar, hal tersebutlah yang menyebabkan kenaikan yang begitu besar akan ketergantungan hasil tambang, baik minyak, batubara, emas ataupun gas. Semakin besar skala kegiatan pertambangan, makin besar pula area dampak yang ditimbulkan. Perubahan lingkungan akibat kegiatan pertambangan dapat bersifat permanen, atau tidak dapat dikembalikan kepada keadaan semula.

Berkaitan dengan asas tujuan atau cita-cita negara Indonesia secara jelas dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 dinyatakan bahwa salah satu tujuan fundamental dibentuknya negara Indonesia adalah negara Indonesia yang bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Hendrikus, 2004).

Asas keadilan dalam peraturan pengelolaan pertambangan yang menjadi isu disini adalah keadilan sosial, yang dalam hal ini yaitu keadilan bagi rakyat Indonesia. Dalam asas keadilan pada pengaturan pengelolaan pertambangan di Indonesia, maka keadilan mencakup antara pihak perusahaan pertambangan dan rakyat Indonesia yang diwakili oleh Pemerintah Indonesia.

Berbicara tentang pentingnya nilai keadilan bagi masyarakat sebagaimana

merupakan salah satu tujuan mendasar bagi bangsa Indonesia, bila kita ingin melongok jauh ke belakang menelusuri keberadaannya, maka hal tersebut sebenarnya sudah menjadi topik pembahasan atau topik diskusi yang serius dan mendalam sejak jaman Yunani Kuno.

Konsep keadilan sosial (*social justice*) berbeda dari ide keadilan hukum yang biasanya dipaksakan berlaku melalui proses hukum. Tetapi konsep keadilan sosial tentu juga tidak hanya menyangkut persoalan moralitas dalam kehidupan masyarakat yang berbeda-beda dari satu kebudayaan lain sehingga derajat universalitasnya menjadi tidak pasti. Keadilan sosial harus dibedakan dari berbagai dimensi keadilan, seperti keadilan equality, keadilan proporsional, keadilan liberal, keadilan komutatif, keadilan vindikatif, keadilan distributif, keadilan legal, dan sebagainya (Notohamidjojo, 1975).

Keadilan sosial itu dirumuskan sebagai "suatu" yang sifatnya konkrit, bukan hanya abstrak-filosofis yang tidak sekedar dijadikan politik tanpa makna, keadilan sosial itu bukan hanya sebagai subjek dasar negara yang bersifat final dan statis, tetapi merupakan sesuatu yang harus diwujudkan secara dinamis dalam suatu bentuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam tatanan normatif maka keadilan sosial dapat disimpulkan bahwa keadilan sosial adalah kesejahteraan rakyat.

Keadilan sosial merupakan cita-cita dari Negara Indonesia yang paling utama. Keadilan adalah penilaian dengan memberikan kepada siapa pun sesuai apa yang menjadi haknya, yakni dengan bertindak proporsional dan tidak melanggar hukum.

Pengendalian dan pengorganisasian negara fungsi negara mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat tersebut dilakukan dengan perantaraan

pemerintah beserta alat-alat pelengkapannya. Sebab dalam kenyataannya, pihak atau organ yang menyelenggarakan kekuasaan Negara adalah pemerintah. Keterlibatan pemerintah yang sedemikian luas dalam tugas negara ini menempatkan dirinya sebagai servis publik, yakni menyelenggarakan dan mengupayakan suatu keadilan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat (Darji, 2006).

Dengan demikian terdapat kaitan yang sangat erat antara keadilan sosial dengan fungsi pemerintah sebagai pewujud keadilan sosial dalam masyarakat. Pemerintah yang dimaksudkan disini adalah alat pelengkapan negara tingkat pusat dan daerah yang menjalankan seluruh kegiatan negara dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Apabila mengkaji kebijakan publik tata kelola sumber daya pertambangan, ada beberapa hal yang perlu dievaluasi dan direnungkan kembali untuk merekonstruksi tata kelola tambang berorientasi keadilan sosial.

Pertama, Indonesia merupakan negara penghasil kekayaan sumber daya alam di bidang pertambangan. Mulai dari jenis logam hingga jenis nonlogam hamper semuanya ada di Indonesia. Namun jika melihat realitanya hasil dari kegiatan pertambangan tersebut masih dibilang belum memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.

Kedua, salah satu jenis sumber daya di bidang pertambangan yang tidak dapat diperbaharui dan terbentuk kembali setelah jutaan tahun adalah mineral. Apabila sumber daya ini dimanfaatkan secara arif, bijak dan penuh optimal dan untuk kepentingan negara Indonesia serta masyarakatnya, maka akan menciptakan kesejahteraan bagi Negara dan masyarakatnya. Namun realitanya, sumber daya tersebut kebanyakan dimanfaatkan

dan dikelola untuk kepentingan oligarki. Sebagian besar masyarakat kita hanya menjadi buruh tambang dalam memenuhi kebutuhan perekonomiannya.

Ketiga, dampak dari kegiatan usaha pertambangan yang tentu saja merusak lingkungan, seperti lubang-lubang galian, kerusakan ekosistem hewan dan tumbuhan, sumber air bersih yang sulit didapatkan dan tidak sedikit yang merambah ke daerah aliran sungai. Terlebih lagi kegiatan usaha pertambangan yang mulai bergeser ke laut, sehingga merusak ekosistem yang ada di laut, seperti kerusakan terumbu karang, ikan-ikan yang mulai berkurang dan tentu saja ini berpengaruh dengan mata pencaharian nelayan (Dwi, 2017).

Berdasarkan dari ketiga hal tersebut, maka diperlukan rekonstruksi kebijakan public dalam bidang pertambangan untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial dalam pertambangan.

Selain itu, aktivitas tambang inkonvensional juga menjadi persoalan. Sebab masyarakat yang ingin kebutuhan ekonominya tercukupi pada akhirnya mulai melakukan pertambangan inkonvensional. Pada akhirnya terjadi kerusakan lingkungan serta penegakan hukum (Jimly, 2006). Persoalan inkonvensional ini menyangkut dengan kondisi sumber ekonomi rakyat. Upaya dengan cara penindakan secara represif justru akan menimbulkan konflik karena pemerintah akan dinilai tidak berpihak kepada rakyat kecil. Disisi lain, apabila dibiarkan maka penambangan inkonvensional ini akan mengancam kerusakan lingkungan yang akan berdampak pada pembangunan selanjutnya (Bustami, 2011). Maka dari itu diperlukannya keseimbangan diantara para pihak agar tercipta keadilan sosial.

Simpulan

1. Undang - Undang Cipta Kerja memperkenalkan fleksibilitas yang

lebih besar dalam mekanisme divestasi saham di sektor pertambangan, termasuk bagi PT NNT. Fleksibilitas ini memberikan kemudahan bagi perusahaan dalam melaksanakan kewajiban divestasi, misalnya melalui pembentukan perusahaan patungan atau kerjasama operasi. Meskipun hal ini bertujuan untuk mempercepat dan mempermudah proses divestasi, di sisi lain terdapat kekhawatiran bahwa fleksibilitas ini dapat mengurangi kontrol negara atas sumber daya alam dan menghambat tercapainya tujuan keadilan sosial. Meskipun kewajiban divestasi saham telah dijalankan, dampak positifnya terhadap masyarakat lokal di Nusa Tenggara Barat, di mana PT NNT beroperasi, masih belum optimal. Banyak masyarakat setempat yang merasa bahwa mereka belum mendapatkan manfaat yang signifikan dari divestasi ini, baik dari segi peningkatan kesejahteraan, lapangan pekerjaan, maupun pembangunan infrastruktur. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan utama dari kebijakan divestasi, yakni untuk menciptakan manfaat yang besar bagi masyarakat lokal, belum sepenuhnya tercapai.

2. Dalam perspektif keadilan sosial menurut sila ke-5 Pancasila, kebijakan divestasi seharusnya dapat menciptakan distribusi kekayaan yang adil antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat. Namun, dalam implementasinya, terutama pasca berlakunya UU Cipta Kerja, terdapat celah yang memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan fleksibilitas dalam regulasi sehingga manfaat yang diterima oleh masyarakat lokal menjadi terbatas. Prinsip keadilan sosial belum sepenuhnya terwujud, terutama dalam hal pembagian hasil tambang yang seharusnya dinikmati oleh masyarakat

setempat. Teori utilitarianisme dan teori keadilan sosial bisa membantu kebijakan publik harus menghasilkan manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Namun, dalam implementasi kewajiban divestasi saham PT NNT, manfaat yang dirasakan oleh masyarakat lokal masih minim. Sebagian besar keuntungan dari kegiatan tambang masih dinikmati oleh perusahaan, sementara dampak positif yang diharapkan untuk masyarakat sekitar tambang belum terpenuhi secara signifikan. Perlu adanya evaluasi untuk merekonstruksi tata kelola tambang berbasis keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, R. F. (2017). Harmonisasi Peraturan Penanaman Modal Asing dalam Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Berdasarkan Prinsip Keadilan (Studi Kontrak Karya antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PT. Freeport Indonesia). *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*.
- Aprillia, R. F. 2023. *Eksistensi Pacta Sunt Servanda dalam Perubahan Kontrak Karya PT Amman Mineral Nusa Tenggara Menjadi Iupk Pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020*. Universitas Islam Indonesia.
- Asshiddiqie, Jimly “*Negara Hukum Indonesia*” Ceramah Umum Ikatan Alumni Universitas Jayabaya, Jakarta,
- Jimly Asshiddiqie, (2006). *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.
- Bentham, J. (1789). *From An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. Printed in the Year 1780, and Now First Published. In *Literature and Philosophy in Nineteenth Century British Culture* (pp. 261-268). Routledge.
- Darongke, et al., F., (2022). Efektivitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral di Indonesia. *Lex Privatum*.
- Denata, D. (2023). *Implikasi Hukum bagi Perusahaan Penanaman Modal Asing di Sektor Pertambangan dalam Melaksanakan Kewajiban Divestasi Saham*. UNES Law Review.
- Fadhila, H. I. N., Najicha, F. U. (2021). Pentingnya Memahami dan Mengimplementasikan Nilai-nilai Pancasila di Lingkungan Masyarakat. *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, Dan Politik*.
- Haryadi, Dwi. Dr. S.H., M.H., 2017. “*Kebijakan Pertambangan Timah Berbasis Pancasila dan Konstitusi*” dalam buku Prof. Dr. Sulistyowati Iriyanti, M.A. “Pancasila (Konstitusi dan Pemenuhan Hak Konstitusional Perempuan”. Yogyakarta.
- Manley, D., & Bria, E. 2015. *Memperkuat Kebijakan Divestasi Saham Tambang Di Indonesia*.
- Notohamidjojo, O. (1975). *Demi Keadilan dan Kemanusiaan: Beberapa Bab Dari Filsafat Hukum*, Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Rahman, Bustami. (2022). *Menyoal Penambangan Timah Babel*. Yogyakarta: Khomsa,
- Sondakh, Jemmy.(2017). Bagi Hasil Investasi Sebagai Hak Masyarakat Adat Pada Wilayah Pertambangan di Era Otonomi Daerah. *Jurnal Hukum Unsrat*.

- Pratiwi, E., Negoro, T., Haykal, H. (2022). Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum. *Jurnal Konstitusi*.
- Prasetyawan, B. (2023). Pelaksanaan Kewajiban Divestasi Saham Dalam Rangka Penanaman Modal Asing di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. *UNNES Law Review*
- Putra, V.B.K. 2021. "Analisis Regulatory Reform Pada Sektor Pertambangan, Mineral, dan Batubara di Indonesia dalam Perspektif Modern Mining Code". Skripsi Universitas Indonesia.
- Rahayu, D. P., Faisal, F. (2021). Eksistensi Pertambangan Rakyat Pasca Pemberlakuan Perubahan Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*.
- Shidarta, Darji Darmodiharjo. (2006). *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*. Cetakan Keenam, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Wibawanto Tri Hendrikus Gedeona. (2000). Mempertanyakan Nilai Keadilan Sosial Dalam Pembangunan Ekonomi Di Tengah Kekuatan Modal. *Jurnal Administrasi Publik*.
- Ricardo, Ayub. (2017). Pelaksanaan Pengendalian Kerusakan Lingkungan Sebagai Akibat Pertambangan Emas Ilegal Di Sungai Menyuke Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. *Jurnal Mahasiswa Universitas Atma Jaya*,
- Widyaningrum, T., Hamidi, M. R. (2024). Pembaruan Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara Menuju Keadilan dan Kepastian Hukum yang Berkelanjutan Untuk Masyarakat Indonesia. *Iblam Law Review*.
- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

